

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan hak yang memiliki kaitan erat dengan hak privasi dalam pemakaian teknologi informasi. Salah seorang hakim Amerika Serikat yang bernama Thomas Cooley, pada tahun 1879 mengenalkan istilah “*the right to be alone*” sebagai hak yang menjadi acuan atau landasan akan hadirnya hak privasi.² Eksistensi privasi dapat ditemukan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang pada intinya membahas tentang hak setiap manusia untuk memperoleh perlindungan hukum akan gangguan atau pelanggaran terkait urusan individual, kelompok, rumah tangga, hubungan surat-menyurat, kehormatan maupun nama baik yang dimiliki oleh orang tersebut yang diganggu dengan sewenang-wenang.³

Jika ditelaah dari sudut pandang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan ditulis dengan UUD 1945, pemahaman terkait hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) berkaitan erat dengan perlindungan hukum, perlindungan data pribadi dan pengakuan diri

² Hwian Christianto, “Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, Juni 2020, hal. 184

³ Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), diakses melalui website : <https://www.komnasham.go.id/> pada 07 februari 2022 pukul 12.00 WIB

dalam hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945⁴ yaitu Pasal 28G Ayat (1), yang memberikan ketentuan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁵

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) secara implisit tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya ditulis dengan UU ITE. Yang dimaksudkan secara implisit di sini adalah dalam UU ITE tersebut hak untuk dilupakan secara kontekstual bukanlah istilah yang dituliskan dalam UU ITE, melainkan ditulis sebagai “permintaan menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan.”⁶

Secara lebih singkat, ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE tersebut memberikan ketentuan perlindungan terhadap data pribadi seseorang, dimana orang yang dilanggar haknya dapat melakukan pengajuan gugatan terhadap akibat yang disebabkan berdasarkan pada undang-undang tersebut. Berdasarkan yang tercantum dalam ketentuan pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penggunaan setiap informasi terkait dengan data pribadi seseorang dalam media elektronik harus berdasarkan

⁴ Christianto, *Konsep Hak Untuk Dilupakan ...*, hal. 184

⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasan dan Amandemennya Beserta Susunan Kabiner Baru*, (Surabaya: Penerbit Anugerah), hal. 19

⁶ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Salinan JDIH BPK RI: Penjelasan Pasal 26 Ayat (1)), hal. 18

pada persetujuan orang tersebut. Dan apabila hal tersebut dilanggar, maka orang yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU ITE.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri dibuat guna mengatur penggunaan teknologi informasi, agar para pengguna mampu menggunakan teknologi informasi tersebut berdasarkan moral dan etika. Apalagi, pesatnya arus globalisasi juga berpengaruh pada penggunaan teknologi informasi yang semakin tidak bisa dilepaskan pada hampir keseluruhan aspek kehidupan. Sehingga, kontrol terkait penggunaan teknologi informasi tersebut juga sangat sulit dilakukan. Berkembangnya teknologi informasi memang memberikan banyak kontribusi terhadap peningkatan kemajuan, kesejahteraan dan peradaban manusia.⁷ Akan tetapi, pesatnya perkembangan tersebut juga memberi dampak negatif tersendiri. Misalnya adalah mulai banyak kasus-kasus kejahatan siber yang muncul akibat penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Kejahatan siber (*cyber crime*) terdiri dari *cyber harassment*, *cyber hacking*, *malicious distribution*, *online defamation*, *impersonation/cloning*, *surveillance/tracking/cyber stalking*, *revenge porn/non-consecual pornography*, *sexting*, *online grooming*,⁸ dan seluruh bentuk kejahatan beserta dengan modus operandinya yang dilakukan akibat dampak negatif dari keberadaan internet. Seperti yang dikatakan oleh mantan Menteri Komunikasi

⁷ Ria Safitri, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi", *Salam: Jurnal Sosialisasi & Budaya Syar'i*, Vol. 5, No. 3, 2018, hal. 200

⁸ Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020", Jakarta, 5 Maret 2021, hal. 49-58

dan Informatika, Sofyan A. Djail, dimana teknologi informasi adalah pedang bermata dua, karena di satu sisi memberikan kemaslahatan tetapi di sisi lain dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam hak untuk dilupakan, data pribadi yang disebarkan hingga menimbulkan jejak digital, tanpa persetujuan orang yang memiliki atau berkaitan dengan data pribadi tersebut dapat dihapus atau dihilangkan rekam digitalnya sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Para korban dapat mengajukan gugatan atas akibat yang timbul dan setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghilangkan data-data yang tersebar yang tidak relevan dan menyediakan mekanisme penghapusan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU ITE. Mengingat, bagaimana menakutkannya ketika sebuah data mulai terpublikasi di internet, kemungkinan besar data tersebut akan tersimpan lama atau bahkan abadi selamanya di internet. Data tersebut tidak hanya akan tersebar dalam satu platform digital karena kemudahan menyalin dan berbagi informasi yang dapat dilakukan di internet membuat data yang terpublish itu dapat tersebar keseluruh platform digital dengan sangat mudah. Internet sendiri memiliki kemampuan yang nyaris

tidak terkontrol dalam hal mencari dan menyimpan, yang oleh David Linsay digambarkan sebagai fenomena *the problem of digital eternity*.⁹

Kemampuan internet yang nyaris sempurna itu tentu akan berdampak negatif bagi mereka yang kemudian data pribadinya disebar tanpa ada persetujuan darinya. Namun, sangat disayangkan desain pengaturan dalam UU ITE terhadap hak untuk dilupakan ini masih belum memadai. Konsep pengaturannya masih terlalu umum atau dalam artian lain belum spesifik, masih ada pula bunyi pasal yang multitafsir sehingga mengakibatkan kekaburan norma, dan meskipun sudah terdapat rujukan pengaturan terkait perlindungan data pribadi seseorang, batasan data pribadi yang dapat dihapuskan dalam pengaturan hak untuk dilupakan ini masih terlalu luas, sehingga dapat menjadikan pengaturan hak untuk dilupakan tersebut bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan terkait hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi, hal tersebut tentu menjadi problematika tersendiri dalam pengimplementasian hak untuk dilupakan yang kaitannya erat dengan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD 1945, yakni perlindungan terhadap diri pribadi dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak privat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) serta perlindungan hukum dan pengakuan diri dalam Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pada pemaparan masalah seperti yang tertulis di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan analisis yuridis

⁹ Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin, "Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3, September 2020, hal. 367

terhadap pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan judul, “Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (*right to be forgotten*) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan permasalahan seperti yang diuraikan di atas, maka fokus penelitian terkait Analisis Yuridis Pengaturan Hak Untuk Dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibatasi melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana potensi ketegangan terkait pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dengan pengaturan hak lain di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan siyasyah dusturiyah terhadap pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah peneliti sampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep pengaturan hak untuk dilupakan sebagai bagian dari perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan dan hubungan antara konsep pengaturan hak untuk dilupakan dengan pengaturan hal lain khususnya hak atas informasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia, sehingga dapat dirumuskan batasan dan cakupan ruang lingkungannya secara jelas.
3. Untuk memahami konsep pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan terutama dalam bidang hubungan pemerintah dengan masyarakatnya dalam hal pengaturan hak untuk dilupakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk merevisi serta merumuskan peraturan yang jelas batasan dan ruang lingkupnya terkait dengan hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten* atau yang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut dengan hak atas penghapusan informasi yang tidak relevan, agar kemudian jaminan terhadap hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten* di Indonesia dapat terpenuhi dengan adanya landasan hukum yang jelas juga mekanisme yang jelas.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan kepada masyarakat terkait keberadaan hak untuk dilupakan

(*right to be forgotten*) yang berupa hak untuk melupakan atau menghapuskan data pribadi yang disebar tanpa persetujuan dalam penggunaan teknologi informasi serta hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi kendala implementasi dari hak untuk dilupakan itu sendiri.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap, hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai rujukan dan juga bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian, keberadaan penegasan istilah diperlukan guna menghindari adanya ketidaksepahaman dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian oleh pembaca. Maka, sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Hak Untuk Dilupakan (*right to be forgotten*) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, penjabaran terkait dengan judul akan dijelaskan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Yuridis

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu karangan,

perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya) atau dapat juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dan yuridis dalam KBBI diartikan sebagai menurut atau secara hukum.¹⁰ Maka, berdasarkan pada pengertian dalam KBBI tersebut, analisis yuridis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau pemahaman yang tepat secara keseluruhan.

b. Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*)

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) adalah hak yang berkaitan erat dengan eksistensi diri. Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan sebuah hak yang berkaitan erat dengan hak privasi dalam penggunaan sebuah teknologi informasi.¹¹ Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan hak yang membantu individu untuk dapat mengelola resiko dari penggunaan teknologi informasi dengan melakukan penghapusan informasi dalam jejak digital apabila tidak ada alasan sah untuk menyimpannya.¹²

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Oktober 2016, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada 18 Juni 2022 pukul 20.50 WIB

¹¹ Christianto, *Konsep Hak Untuk Dilupakan ...*, hal. 184

¹² Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin, "Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan: Penerapan dan Potensi Ancaman", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 17, No. 3, September 2020, hal. 373

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden yang mengatur terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Fokus penelitian terhadap UU ITE dalam penelitian ini bukanlah UU ITE secara keseluruhan, melainkan fokus pada pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE tersebut, yakni dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dengan naskah akademik UU ITE.

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional terkait dengan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Untuk Dilupakan (*right to be forgotten*) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, adalah membahas terkait bagaimana kemudian pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 26 di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian memiliki peranan penting guna mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang dimaksudkan adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam penelitian, baik itu berupa tindakan yang dilakukan untuk mencari, merumuskan, menguraikan dalam bentuk tulisan, menganalisis hingga penyusunan laporan yang didasarkan pada fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka jenis penelitian yang peneliti pilih untuk digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hal tersebut dikarenakan, dalam jenis penelitian normatif, sumber data utama yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan. Dimana metode yang kemudian digunakan disebut juga sebagai *library research*, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang sesuai dengan topik pembahasan yang diangkat.¹⁴ Sifat dari penelitian hukum normatif adalah deskriptif analisis, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah, menggambarkan, menjelaskan juga menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian.

¹³ Cholid Narbukoi & Abu Achmadi, *Metode Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta di Harapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 2

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 133

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana dalam pendekatan kualitatif, analisis penelitian yang digunakan dalam pengamatan hubungan fenomena adalah dengan penggunaan logika ilmiah.¹⁵ Melalui pendekatan penelitian kualitatif ini kemudian diperoleh data deskriptif berupa tulisan atau lisan serta perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam sebuah variable maupun hipotesis.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)¹⁷, yang terfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia, yakni hak untuk dilupakan (kaitannya dengan hak pribadi/privasi).

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hal. 5

¹⁶ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian ...*, hal. 30

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2015), hal. 23

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemberntukan Peraturan Perundang-Undangan yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 7) Serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diartikan sebagai sumber data yang menjadi bahan penjelas dari sumber data primer, baik itu berupa buk-buku, jurnal ataupun bahan pustaka lainnya.¹⁸ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah
- 2) Tulisan atau pendapat hukum
- 3) Buku-buku yang disusun oleh pakar hukum
- 4) Jurnal, artikel ataupun literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ...*, hal. 24

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diartikan sebagai sumber data yang berupa data penunjang yang memberi penjelasan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber data lainnya.¹⁹ Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring dan sumber data tersier lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari telaah arsip ataupun studi pustaka yang ada pada sumber data yang digunakan. Selanjutnya berkaitan dengan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan analisis untuk mencari landasan hukum, landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Dalam subjek penelitian ini dapat berupa buku-buku, artikel, dokumen, peraturan-peraturan, jurnal, media online maupun media cetak.²⁰

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data didapatkan melalui metode pengumpulan data, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

¹⁹ Asikin, *Pengantar Metode Penelitian ...*, hal. 36

²⁰ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ...*, hal. 13

Pemeriksaan ulang dilakukan melalui cara memeriksa kembali semua bahan hukum atau sumber data yang telah diperoleh baik dari segi kelengkapannya, kesesuaian maknanya, ataupun relevansinya dengan sumber data yang lainnya.

b. Pengelompokan Data (*Coding*)

Cara yang ditempuh dalam pengelompokan data di sini adalah dengan memberi tanda atau semacam catatan untuk memberi tanda terkait apa jenis sumber bahan hukum tersebut (literatur, buku ataupun dokumen), siapa yang memegang hak ciptanya (nama peneliti dan tahun terbit) serta urutan rumusan masalahnya. Tujuan pengelompokan data sendiri adalah guna memudahkan penganalisan data berdasarkan kategori yang diinginkan.

c. Konfirmasi (*Verifying*)

Dilakukan dengan cara mengecek ulang seluruh data yang terkumpul demi mendapatkan keabsahan data. Konfirmasi dilakukan guna dapat melakukan proses analisis yang benar-benar matang.

d. Analisa Data (*Analysing*)

Dilakukan guna dapat memahami dan mempermudah analisis terhadap data mentah yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Data yang telah dipaparkan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode deduktif.

6. Telaah Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting yang perlu dilakukan dalam sebuah penelitian demi mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, dalam menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini.

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat dilanjutkan dengan penyusunan data dan klasifikasi data, kemudian analisis data terkait hak untuk dilupakan dilakukan agar diperoleh kesimpulan. Dalam analisa data tersebut, peneliti melakukannya dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis.

Metode deskriptif dilakukan agar dalam analisa data diperoleh gambaran atau deskripsi data yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti tidak akan memandang sesuatu itu memang demikian keadaannya.²¹ Selanjutnya, dalam metode analitis, upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah dan memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, maka dilakukan penafsiran data yang berdasar pada pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diperoleh jawaban yang dapat ditarik kesimpulannya.

²¹ Lexy J. Moleong,, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal.11

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas serta mempermudah penelitian dalam skripsi ini, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan uraian terkait dengan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan, dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisikan uraian terkait dengan landasan teori yang terdiri dari: Teori Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; Konsep Hak Untuk Dilupakan dan Keterkaitannya Dengan Hak Asasi Manusia; Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Penelitian Terdahulu; dan Kerangka Berpikir (Paradigma).

BAB III KONSEP PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*), berisikan uraian dan analisis pembahasan terhadap permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan konsep pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV POTENSI KETEGANGAN TERKAIT PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*) DENGAN PENGATURAN HAK LAIN, berisikan uraian dan analisis pembahasan terhadap permasalahan kedua dalam penelitian ini, yaitu potensi ketegangan pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dengan pengaturan hak

lain khususnya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi di Indonesia.

BAB V TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (*RIGHT TO BE FORGOTTEN*), berisikan uraian dan analisis pembahasan terhadap permasalahan ketiga dalam penelitian ini, yaitu tinjauan siyasa dusturiyah terhadap pengaturan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB VI PENUTUP, yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data yang diperoleh. Saran-saran dirumuskan berdasarkan dari hasil penelitian, dimana rumusan tersebut isinya adalah berupa uraian mengenai cara apa yang perlu dilakukan oleh pihak terkait. Saran diarahkan pada dua hal yaitu saran dalam usaha mengembangkan hasil penelitian dan saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian. Hal tersebut dilakukan agar penelitian lebih spesifik dalam pembahasannya.